

KEUANGAN, DPRD

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 2, BD 2024/ NO. 2

PERGUB TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2017, Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2017, Pergub Jateng No. 64 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jateng No. 44 Tahun 2022.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang serta besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan setiap tahun berdasarkan penilaian appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024.